

## **SKRIPSI**

# **PERDAGANGAN BARANG PALSU IMPOR DI YOGYAKARTA SETELAH DIKELUARKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2017**



**Diajukan oleh :**

**Florentina Yusti Karini**

**NPM : 140511837**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2018**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **SKRIPSI**

# **PERDAGANGAN BARANG PALSU IMPOR DI YOGYAKARTA SETELAH DIKELUARKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2017**



**Diajukan oleh :**

**Florentina Yusti Karini**

<b>NPM</b>	<b>:</b> 140511837
<b>Program Studi</b>	<b>:</b> Ilmu Hukum
<b>Program Kekhususan</b>	<b>:</b> Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing**

**Pada tanggal 27 Maret 2018**

**Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "C. Kastowo".

**Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

### **SKRIPSI**

#### **PERDAGANGAN BARANG PALSU IMPOR DI YOGYAKARTA SETELAH DIKELUARKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2017**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Kamis**  
**Tanggal : 12 April 2018**  
**Tempat : Ruang Dosen Lantai II UAJY**

#### **Susunan Tim Pengaji**

**Ketua : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.**  
**Sekretaris : Dr. Ign. Sumarsono R., S.H., M.Hum.**  
**Anggota : Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.**

#### **Tanda Tangan**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**




**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria atas limpahan berkat, karunia-Nya, dan atas segala pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perdagangan Barang Palsu Impor di Yogyakarta Setelah Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017.” Skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi salah satu syarat menyelesaikan program studi Strata 1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh masukan, bimbingan, pengarahan, dan semangat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Orang Tua tercinta Bapak Robertus Gimin Aris Wardoyo, S.H. dan Ibu Fransiska Romana Wiwik Marsiwatmi, B.Chk yang selalu memberikan cinta kasih, doa, dukungan, kritik, dan saran dalam bentuk apapun;
2. Saudara-saudari penulis terkasih Ana Mariana Wijayanti, S.H. dan Yosephina Perwitasari, S.H. serta keponakan penulis Natalia Angela Melodi, Antonius Aria Wibisana, Yohana Adelia, Graciela Natalia Miracle;
3. Bapak Dr.Crysantus Kastowo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan masukan dan tambahan ilmu pengetahuan dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat selesai dibuat;

4. Bapak Depdika kepala bagian pengawasan dan penindakan Bea Cukai Yogyakarta selaku narasumber yang sudah bersedia meluangkan waktunya membantu memberikan penjelasan dan informasi dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Yanto dan Ibu Titin selaku narasumber kepala bagian impor dalam negeri dan luar negeri yang telah bersedia memberikan waktunya untuk memberikan penjelasan terkait penulisan skripsi ini;
6. Kepolisian kota Yogyakarta selaku narasumber yang sudah bersedia memberikan informasi tentang penulisan skripsi ini;
7. Seluruh responden penelitian pedagang di Jalan Mataram, Jalan Gejayan, dan Pasar Beringharjo yang sudah bersedia untuk diwawancara dan memberikan keterangan berdasarkan fakta dengan sebenarnya;
8. Ibu Dr. Sari Murti, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
9. Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
10. Seluruh dosen dan staff civitas akademika atas ilmu, fasilitas, dan pelayanan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
11. Teman-teman dan sahabat FH 2014 yang selalu saling memberikan semangat dan menemani penulis dalam perkuliahan (Ratih Andriana, Windi Yunita, Hartiani Flantika, Chatarina Triska, Delima Sianipar, Martina Herdita, Evariana Manurung, Yediya Hardha Puspa, Yupita Jevanska, Sekararum Sulistyaputri, Zenia Dianistika, Ali, Gathut, Renata) dan seluruh teman-teman angkatan FH 2014;

- 
12. Tim Consumen Protection Law atau masak-masak manja (Anggita Triadana, Billy Barus, Thomas Bagus);
  13. Mama Christin, Christin, Maria Yulita, Yuyun Wijaya, Meliana Ariani, Laila, Citra yang sudah memberikan semangat kepada penulis;
  14. Bapak Mgr. Riana Prapdi selaku Uskup Ketapang yang sudah memberikan motivasi agar kelak menjadi seorang sarjana yang berhati nurani;
  15. Romo Atmo, Frater Nedi, Eman, keluarga Bapak Niko dan Ibu Seha serta keluarga Bapak dan Ibu Tulabi selaku pastor paroki dan keluarga induk semang KKN 72 Ketapang;
  16. Teman-teman KKN 72 Tembelina (Lucia, Henry, Ricky), teman-teman Region Timur dan ADPL, dan semua teman-teman KKN Ketapang;
  17. Teman-teman dan sahabat SMA Negeri 6 Yogyakarta dan SMP Negeri 1 Yogyakarta (Veronika Trivia Lestari, Petrus David Sulaksmono, Adi Setiawan, Linda, Tegar Yuda, Desy, Mareda Fenty) dan yang selalu menemani hari-hari penulis Andreas Bobby;
  18. Mbah Mio dan Mbak Siti yang sudah membantu keluarga penulis;
  19. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sudah memberikan pertolongan dan doa, karena anda sekalian penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini dengan lancar.
- Akhir kata, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun karena kurangnya pengalaman dan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 27 Maret 2018

Penulis,

Florentina Yusti Karini



## **ABSTRACT**


*The title of this law research is the trading of counterfeit goods after Government Regulation Number 20 Year 2017 of The Restriction of Imported and Exported Goods that is Presumably The Result of A Violation of Intellectual Property Rights. The enter of the counterfeit goods phenomena, resulting Indonesia to become the trading place of counterfeit goods. Yogyakarta is one of the city where the trading of counterfeit goods take place. The Government Regulation Number 20 Year 2017 provides the authority for the Customs and Excise Officer to apply the record system and prevention process as the effort to prevent counterfeit goods. The efforts is effecting the trading of counterfeit goods in Yogyakarta. The purpose of this research is to know about the trading of counterfeit goods in Yogyakarta after the Government Regulation Number 20 Year 2017 implemented; and to understand the restriction of counterfeit goods in Yogyakarta. The method used in this research is empirical method, that focus on social facts and norms. The result of this research is that the counterfeit goods trading in Yogyakarta will still exist if the imported goods that delivered to Yogyakarta still high. The control of counterfeit goods in Yogyakarta still face obstacles, but also efforts from many parties, especially from The Customs and Excise Officer, The Police and The Department of Industry and Commerce.*

*Keywords : counterfeit goods, Government Regulation Number 20 Year 2017, import trading.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan Hukum .....	19
<b>BAB II PEMBAHASAN</b>	
A. Pengawasan Peredaran Barang Impor Hasil Pelanggaran	

Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	21
1. Pemeriksaan Barang dengan Melakukan Penelitian Dokumen dan Pemeriksaan Fisik Barang.....	22
a. Pemeriksaan Jalur Merah .....	23
b. Pemeriksaan Jalur Kuning.....	24
c. Pemeriksaan Jalur Hijau.....	24
2. Pengendalian Impor Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.....	26
a. Sistem Perekaman Hak Kekayaan Intelektual ( <i>Recordation</i> ).....	26
b. Penegahan.....	27
c. Penangguhan.....	29
3. Penanganan Barang Impor Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.....	31
B. Perdagangan dan Penertiban Barang Palsu Impor di Yogyakarta Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017.....	32
1. Perdagangan Barang Impor.....	32
2. Indikator Barang Palsu Impor.....	33
a. Harga Murah.....	33
b. Kualitas Lebih Rendah.....	34
c. Label.....	35
d. Barcode.....	35
e. Kualitas <i>Packaging</i> .....	36
3. Prospek Perdagangan Barang Palsu Impor Setelah Dikeluarkannya	



Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017.....	36
4. Penertiban Barang Palsu Impor di Yogyakarta.....	41
a. Pihak dari Bea Cukai.....	41
b. Pihak dari Kepolisian.....	41
c. Pihak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).....	44
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	48

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Maret 2018

Yang menyatakan,

Florentina Yusti Karini

